



## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

### DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

<b>NOMOR SOP</b>	12.SOP/OT.03/DLT.1/2024
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	9 Januari 2024
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 Januari 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	Penyusunan Kebijakan Standardisasi Ketenagalistrikan

#### Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
11. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

#### Keterkaitan :

1. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. ESDM-01.02 DJK-01.01.02 Penyusunan Perencanaan Ketenagalistrikan
4. ESDM-05.03 DJK-01 Penyusunan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan
5. ESDM-01.02 DJK-02 Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan

#### Peringatan :

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses penyusunan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan akan terhambat

#### Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal S1 Teknik
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang standardisasi ketenagalistrikan
3. Memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme proses administrasi dan teknis standardisasi ketenagalistrikan
















#### Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Ruang rapat dan perlengkapannya

#### Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen administrasi penyusunan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan disimpan dalam arsip manual dan elektronik

## Judul SOP : Penyusunan Kebijakan Standardisasi Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Stakeholder Terkait	Pelaksana / JFT Pertama/Muda/Madya	JFT Muda (Subkoordinator)	JFT Madya (Koordinator)	Dirteklng Gatrik	Sesditjen Gatrik	Dirjen Gatrik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dirjen Ketenagalistrikan memberikan arahan kepada Pimpinan Tinggi Pratama terkait arah kebijakan standardisasi ketenagalistrikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, rencana strategis, dll								1. Peraturan Perundang-undangan 2. Rencana Strategis	10 Menit	Disposisi	
2	Dirteklng Ketenagalistrikan memberikan arahan kepada JFT Madya (Koordinator) untuk melakukan kajian dan menyusun kebijakan standardisasi ketenagalistrikan. Selanjutnya, JFT Madya (Koordinator) menugaskan JFT Muda (Subkoordinator) atau Pelaksana / JFT Pertama/Muda/Madya untuk melakukan analisis penyusunan kebijakan standardisasi ketenagalistrikan								Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Pelaksana/JFT Pertama/Muda/Madya menyiapkan konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan.								Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	1 Minggu	Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	
4	JFT Muda (Subkoordinator) memeriksa konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan. 1. Apabila disetujui (Y), konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan diteruskan ke JFT Madya (Koordinator) 2. Apabila tidak disetujui (T), dikembalikan ke Pelaksana / JFT Pertama/Muda/Madya untuk diperbaiki/dikaji ulang								Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan.	1 Minggu	Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	
5	JFT Madya (Koordinator) melakukan persetujuan konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan. 1. Apabila disetujui dan tidak perlu dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait (Y), konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan diusulkan menjadi konsep akhir rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan 2. Apabila tidak disetujui (T), dikembalikan ke JFT Muda (Subkoordinator) untuk diperbaiki/dikaji ulang 3. Apabila diperlukan rapat (R), rapat koordinasi dengan stakeholder terkait								Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	1 Minggu	1. Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan 2. Bahan rapat koordinasi	
6	Pokja standardisasi Ketenagalistrikan melakukan rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan dengan stakeholder terkait								1. Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan 2. Bahan rapat koordinasi	1 Bulan	Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	Stakeholder terkait yaitu badan usaha yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi produk peralatan tenaga listrik dan/atau penerapan standardisasi ketenagalistrikan
7	JFT Madya (Koordinator) melakukan persetujuan konsep akhir rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan.								Konsep awal rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	1 Hari	Konsep akhir rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	
8	Dirteklng Gatrik melakukan persetujuan konsep akhir rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan 1. Apabila disetujui (Y), usulan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan disampaikan ke Sesditjen Gatrik 2. Apabila tidak disetujui (T), dikembalikan ke JFT Madya (Koordinator) untuk diperbaiki/dikaji ulang								Konsep akhir rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	1 Hari	Usulan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	
9	Sesditjen Gatrik menerima usulan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan								Usulan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	1 Hari	Usulan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	
10	Tata usaha mengarsip usulan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan								Usulan rekomendasi kebijakan standardisasi ketenagalistrikan	10 Menit		